



**WALIKOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan Peraturan Walikota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);
  6. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA BAUBAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Baubau.
4. Walikota adalah Walikota Baubau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Baubau;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Baubau;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas.

### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang pertanian.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian;
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. Pembinaan dan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis pertanian;
- l. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Prasarana dan sarana Pertanian;
  - d. Bidang Tanaman Pangan;
  - e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan;
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi di bidang pertanian secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan kepastian, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas, meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Dinas;
- b. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Dinas, kerja sama dan hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana kerja, program dan anggaran Dinas, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan program, serta pengolahan data pelaporan internal Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, serta melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kerjasama, hubungan masyarakat, data dan informasi, serta kearsipan, dokumentasi, dan publikasi.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

#### Pasal 11

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pendampingan, pengendalian, pemantauan dan pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan sarana pertanian;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. Mengembangkan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan fasilitasi investasi pertanian;
- f. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
  - b. Seksi Pupuk, Pestisida Alat dan Mesin;
  - c. Seksi Penyuluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida Alat dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pupuk, Pestisida Alat dan Mesin.
- (3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Penyuluhan.

#### Bagian Keempat Bidang Tanaman Pangan

#### Pasal 15

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan dan pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Pangan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, bimbingan pasca panen dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  - b. Seksi Produksi;
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang Perbenihan dan Perlindungan.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi di bidang Produksi.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Hortikultura dan Perkebunan

#### Pasal 19

- (1) Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan dan pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura dan perkebunan;
- f. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran dibidang hortikultura dan perkebunan;

- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  - b. Seksi Produksi;
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang Perbenihan dan Perlindungan;
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang Produksi;
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 23

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan dan pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan;



- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih /bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. Pengawasan obat hewan, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, serta pengawasan produk hewan;
- g. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- h. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
- i. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
  - a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan;
  - c. Seksi Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta pemberian pendampinga, pemantauan dan evaluasi di bidang Perbibitan dan Produksi.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta pemberian pendampinga, pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan.
- (3) Seksi Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran.

#### Bagian Ketujuh

##### Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

#### Pasal 27

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja.
- (2) UPT Dinas mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.

- (3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 28

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional tertentu maupun fungsional umum sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas fungsional tertentu dan fungsional umum yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional umum ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab langsung kepada kepala sub bagian maupun kepala seksi.
- (6) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dengan kepala SKPD lainnya dibawah pimpinan Walikota.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem Akuntabilitas kinerja aparatur.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta Sub bagian dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dalam lingkup Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta Sub bagian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan Dinas.
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta Sub bagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta Sub Bagian wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bawahnya.

### BAB V

#### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 31

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

#### Pasal 32

Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 34

Penjabaran tugas dan fungsi peruraian tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional teknis akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 26 Januari 2017


WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUL

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	[Signature]
2.	ASISTEN II	[Signature]
3.	KABAG. ORGANISASI	[Signature]
4.	KABAG. HUKUM	[Signature]
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2017 NOMOR 11.